

INHERITANCE AND SUCCESSION (HINDU LAW)

TESIS

**SISTEM PEWARISAN TANAH KARANG DESA/ AYAHAN DESA
MENURUT HUKUM ADAT BALI**



KE
TMK. 15/04
Sua
d.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

**PANDE KETUT OKA SUARDANA, SH
NIM. 030110109 - N**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**SISTEM PEWARISAN TANAH KARANG DESA/ AYAHAN DESA
MENURUT HUKUM ADAT BALI**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Program Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga

Oleh :

PANDE KETUT OKA SUARDANA, SH
NIM. 030110 09 - N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal : 28 Juli 2003

OLEH

PEMBIMBING




Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 130517146

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

NIP. 130604270


TELAH DIUJI PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2003

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H.,M.S.

ANGGOTA : Eman Ramelan, S.H.,M.S.

Dr. Hj. Sri Hajati, S.H.,M.S.





KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugrah dan limpahan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr Hj. Sri Hajati, S.H., M.S, selaku pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian sehingga selesainya penulisan tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Penanggungjawab Program Magister Kenotariatan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Para dosen penguji yang telah banyak memberikan saran, petunjuk dan masukan yang berharga bagi penyempurnaan tesis ini, yaitu :
 - Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
 - Bapak Eman Ramelan, S.H, M.S.
 - Ibu Dr Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Program Magister Kenotaritaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
5. Isteriku tercinta Luh Made Purnawati, SH serta anak-anakku tersayang Pande Gde Satria Wibawa dan Pande Luh Made Devi Savitri, atas segala dukungan dan pengorbanannya.
6. Semua teman mahasiswa Pak Gun, Pak Toko, Mas Agus, Feri, Ita, Rina, bu Sri dan teman-teman Karyawan Notaris Wahyudi, Rosi, Heny, Lience, Novi, Eki, Indra, Mas Amzal serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, atas segala bantuan dan saran-sarannya dalam rangka penyelesaian tesis ini.



Surabaya, Agustus 2003

Penulis



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN	
SAMPUL DALAM	
PRASYARAT GELAR	
PENGESAHAN	
PANITIA PENGUJI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya	1
2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
3. Kajian Pustaka	8
4. Metode Penelitian	14
a. Pendekatan Masalah	14
b. Bahan Hukum	14
c. Prosedur Pengolahan Bahan Hukum	15
d. Analisa Bahan Hukum.....	15
5. Pertanggungjawaban Sistematika	15

BAB II SISTEM PEWARISAN TANAH KARANG	
DESA/AYAHAN DESA DI BALI	17
1. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat	17
2. Sistem Pewarisan Terhadap Tanah Karang Desa/Ayahan Desa	36
BAB III STATUS HUKUM TANAH KARANG DESA/AYAHAN DESA JIKA TIDAK ADA KETURUNAN	44
1. Status Dan Fungsi Tanah Karang Desa/Ayahan Desa.....	44
2. Status Hukum Tanah Karang Desa/Ayahan Desa Jika Tidak Ada Keturunan (Putung)	57
BAB IV PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Saran	63
DAFTAR BACAAN	v



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya

Bahwa dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, maka hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yaitu meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seorang yang dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum yaitu tentang bagaimana caranya penerusan dan peralihan harta kekayaan baik material maupun imaterial dari pewaris kepada keluarga yang masih hidup. Penerusan dan peralihan harta kekayaan seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Jadi hukum waris dapat dikatakan sebagai aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, salah satu penerus dan peralihan kekayaan baik material maupun imaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Sedangkan harta warisan adalah semua harta kekayaan baik material maupun imaterial yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada keluarganya yang masih hidup.¹

Pembagian harta warisan di masing-masing daerah di Indonesia adalah berbeda-beda tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut. Di Indonesia dikenal ada 3

¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h.39

sistem kekeluargaan/pertalian darah yaitu :

1. Sistem kekeluargaan yang patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Contohnya dalam masyarakat Batak dan Bali, yang menjadi ahli waris hanya pihak laki-laki, sebab anak perempuan yang telah kawin keluar, yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
2. Sistem kekeluargaan yang matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contohnya terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem kekeluargaan yang parental/bilateral yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Contohnya pada masyarakat Jawa.²

Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam bentuk masyarakat yang patrilineal, akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam bentuk masyarakat matrilineal hanyalah perempuan yang berhak tampil sebagai ahli waris, walaupun ada variasi dari kedua sistem tersebut. Dalam hal bentuk ketiga, yakni belateral atau parental, pada prinsipnya baik laki-laki maupun perempuan dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalannya ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Pada masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal, dimana seorang anak dengan keluarga bapaknya saling merasa terkait karena sama-sama keturunan dari satu leluhur laki-laki. Keluarga dari pancar laki-lakilah yang menentukan baik di dalam mengatur kehidupan keluarga maupun dalam bidang

² M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 10-15



mengurus masalah harta warisan.

Terhadap soal pewarisan dalam keluarga patrilineal semua anak laki-laki yang sah berhak mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya baik harta pencarian maupun harta pusaka. Demikian pula halnya dengan anak angkat, yang mempunyai kedudukan yang sama seperti halnya anak lain. Tetapi dalam hal tidak ada anak kandung maupun anak angkat maka harta warisan akan diwariskan oleh ayah, ibu dan saudara-saudara sekandung si pewaris.³

Di dalam membicarakan masalah hukum adat waris peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya pula dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan, karena unsur agama adalah salah satu dari unsur hukum adat. Menurut I Gede Pudja bahwa salah satu syarat sahnya pewarisan itu adalah : " Agama ahli waris sama dengan agama pewaris, atau ahli waris tidak kehilangan haknya misalnya mengalih agama, (meninggalkan keluarga) dibuang dari keluarga/mapegat, meninggalkan dharma dan lain-lainnya yang sejenis."⁴

Kalau dilihat dari sistem pewarisan pada umumnya hukum adat mengenal tiga sistem pewarisan yaitu :

1. Sistem pewarisan individual yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara perorangan.
2. Sistem pewarisan kolektif, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, misalnya harta pusaka.
3. Sistem pewarisan mayorat, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada 2 macam yaitu :

³ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1991, h. 41

⁴ I Gede Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepsir Kedalam Hukum Adat di Bali Dan Lombok*, CV. Yunasco, Jakarta 1977, h. 65 (selanjutnya disebut I Gede Pudja I)

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.⁵

Di Bali sistem pewarisan sangat tergantung pada jenis harta warisan seperti dalam hal harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi misalnya merajan (tempat pemujaan para dewa dan leluhur), harta pusaka, maka sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem pewarisan kolektif yaitu harta warisan itu diwarisi secara bersama-sama oleh ahli waris. Namun terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi seperti : sawah, rumah, kendaraan dan lain sebagainya, maka pewarisannya berdasarkan pada sistem pewarisan individual yaitu harta warisan tersebut dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang berhak, dalam hal ini adalah si anak laki-laki saja. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak perempuan pun dapat mewarisi, apabila dalam suatu keluarga ia sebagai sentana rajeg, artinya si anak wanita ditetapkan menjadi berstatus laki-laki yang nantinya akan melanjutkan keturunan ayahnya, sehingga ia sebagai ahli waris penuh.⁶ Disamping harta warisan di atas, dalam masyarakat Bali masih ada harta warisan yang hanya dapat diwariskan pada salah satu anak laki-laki saja yaitu tanah karang desa/ayahan desa. Tanah karang desa merupakan tanah pekarangan bukan tegalan/sawah dimana tanah ini menjadi milik desa. Tanah ini pada prinsipnya tidak dapat dijualbelikan. Si pemegang tanah atau menempati pekarangan desa adalah hanya

⁵ Eman Suparman, *op.cit.*, h. 36-37

⁶ Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Universitas Negeri Jember, 1973, h. 63

mempunyai hak pakai secara turun temurun, sedangkan tanah ayahan desa adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa dan penggarapannya diserahkan kepada warga desa, dengan beban memikul segala ayahan di desa. Ayahan adalah segala kewajiban atau beban-beban ataupun tugas-tugas baik yang bersifat material maupun imaterial yang dipikul oleh si pemegang tanah karang desa/ayahan desa kepada desa yang bersangkutan.⁷ Tanah karang desa dan tanah ayahan desa di sebagian besar masyarakat Bali, tanah tersebut diwariskan secara utuh oleh pewaris pada ahli waris dan tidak boleh dibagi-bagikan. Sistem ini terkadang hanya anak tertua atau terbungsu yang mewaris dan saudara laki-laki lain tidak kebagian. Sehingga para ahli waris yang tidak mendapat warisan tanah karang desa/ayahan desa akan merasa adanya ketidakadilan dari orang tuanya, dimana akan timbulnya anggapan bahwa pewarisan tanah karang desa/ayahan desa saja, yaitu anak laki-laki yang paling sulung/paling bungsu saja.

Di dalam masyarakat Bali mengenal pengolongan masyarakat yang dikenal dengan catur wangsa atau catur warna yaitu golongan Brahmana, Ksatria, Weisya (ketiga golongan ini sering disebut tri wangsa atau bangsawan) dan golongan sudra atau orang banyak, dengan penggolongan ini yang menyebabkan adanya variasi terhadap sistem pewarisan tanah karang desa/ayahan desa antara golongan tri wangsa atau bangsawan dengan golongan sudra atau orang kebanyakan.

Dalam perkembangan kebutuhan kehidupan masa kini mengingat perkembangan penduduk semakin meningkat, sedangkan tanah-tanah semakin terbatas maka nampaknya sistem kewarisan itu akan sulit dipertahankan. Zaman dahulu anak yang

⁷ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Mas Bali, 1987, h. 110

tidak mendapat warisan tanah karang desa/ayahan desa akan mohon tanah baru ke desanya, namun sekarang ini karena keterbatasan tanah, maka hal itu tidak dapat dilakukan lagi, sehingga akan menyebabkan adanya kesulitan dalam hal pembagian warisan terutama terhadap tanah karang desa/ayahan desa.

Namun disamping itu juga dalam suatu keluarga, tidak adanya seorang anak/keturunan mungkin saja terjadi. Hal seperti ini disebut sebagai keturunan putung yaitu tidak adanya seorang anak dalam suatu keluarga karena memang tidak dapat melahirkan keturunan anak). Putung juga dapat berarti adanya seorang keturunan dalam suatu keluarga, tetapi anak tersebut kawin keluar meninggalkan orang tuanya. Terhadap keadaan ini akan menimbulkan masalah baru terhadap status tanah karang desa/ayahan desa, yaitu siapa yang berhak terhadap tanah tersebut.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah sistem pewarisan terhadap tanah karang desa/ayahan desa?.
- b. Bagaimanakah status hukum tanah karang desa/ayahan desa jika tidak ada keturunan (putung) ?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

- i. Tujuan umum : memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Megister Hukum Kenotariatan pada Universitas Airlangga.
 - ii. Tujuan khusus : meneliti serta mengkaji lebih dalam tentang sistem pewarisan tanah karang desa/ayahan desa menurut hukum adat Bali dan meneliti serta mengkaji tentang status hukum tanah karang desa/ayahan
-

desa bila dalam suatu keluarga yang menguasai tanah itu tidak ada keturunan.

b. Manfaat penelitian

- i. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang hukum waris Adat.
- ii. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pemerintah Propinsi Bali di dalam rangka menyiapkan perangkat hukum di bidang Waris khususnya yang menyangkut pewarisan terhadap tanah-tanah adat seperti tanah karang desa/tanah ayahan desa.

3.. Kajian Pusaka.

B. Ter Haar merumuskan pengertian hukum adat waris adalah bahwa hukum Adat waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad keabad, yang menarik perhatian proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan keturunan.⁸ Menurut Soepomo, bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang-barang yang berwujud harta benda dan barang-barang yang berwujud harta benda dari satu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.⁹ Keputusan Makamah Agung tahun 1960 memberi inti sari rumusan hukum adat waris adalah

⁸ Ter Haar, Mr. B. Bzn, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1966, h. 43

⁹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paraminta, 1977, h. 72

sebagai peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi kepada ahli waris.¹⁰

Dengan rumusan seperti tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa hukum adat waris adalah memuat ketentuan yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Pada masyarakat Bali perwarisan bisa terjadi apabila antara pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan darah. Maksud hubungan darah disini adalah hubungan darah melalui garis keturunan laki-laki (purusa) sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali. Sedangkan cara penerusan atau peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.¹¹

Dalam hubungannya dengan sistem pewarisan dalam hukum adat Bali maka pada garis besarnya kita mengenal tiga sistem pewarisan yaitu :

1. Sistem pewarisan individual
Dalam sistem pewarisan ini dimana harta kekayaan akan dibagi-bagikan kepada para individu (para ahli waris). Sistem ini dapat kita jumpai misalnya pada masyarakat parental di Jawa.¹²
2. Sistem pewarisan kolektif,
Dalam sistem pewarisan ini harta peninggalan diwarisi secara kolektif (bersama-sama) oleh sekumpulan yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, misalnya harta pusaka.
3. Sistem pewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada 2 macam yaitu :
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.¹³

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumu Bandung, 1976, h.8

¹¹ Soepomo, *Op.cit*, h. 82

¹² Hilman Hadikusumo, *Hukum Adat Waris*, Alumni Bandung, 1980, h. 33

Secara umum segala sesuatu yang bertalian dengan pewarisan erat sekali hubungannya dengan sifat kekeluargaan yang dianut, dan di Bali pada khususnya dalam hal ini yang mempunyai sifat kekeluargaan patrilineal. Jadi sifat kekeluargaan /ikatan kekerabatan menentukan bagaimana segala sesuatunya mengenai pewarisan. Berdasarkan ikatan kesianak saudaraan yang patrilineal, maka ahli waris di Bali adalah anak laki-laki. Namun dalam hal tidak ada anak laki-laki, ahli waris adalah orang-orang yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki yaitu :

1. Anak angkat laki-laki.
2. Anak perempuan (biasanya anak perempuan tunggal) yang ditetapkan sebagai anak lelaki yang disebut *sentana rajeg*.¹⁴

Di dalam masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kewarisan tergantung pada jenis harta warisan, dimana salah satu harta warisan di Bali adalah tanah karang desa/ayahan desa. Tanah-tanah ini biasanya terdapat disetiap desa di Bali yang sering di sebut dengan tanah PKD/AyDs.

I Made Suasthawa Dharmayuda, menyatakan bahwa : Tanah pekarangan desa (PKD) adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada warga desa (krama desa) untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga. Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan ayahan) pada krama desa yang menempati tanah itu ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada desa adat.¹⁵ Sedangkan tentang tanah

¹³ Eman Suparman, *loc. cit*

¹⁴ Soeripto, *Op.cit* h. 39

¹⁵ I Made Swasthawa Dharmayuda, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, CV. Kayu Mas Denpasar-Bali, 1987, h.41 (selanjutnya disebut I Made Swasthawa Dharmayuda I)

ayahan desa, I Made Swasthawa Dharmayuda, menyatakan bahwa : “Tanah ayahan desa (AyDs), adalah merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama desa dengan hak untuk menikmati dengan kewajiban untuk memberikan ayahan berupa tenaga maupun materi kepada Desa Adat.¹⁶ Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 tahun 1986 Desa Adat dirumuskan sebagai berikut : Desa adat sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian Peraturan Daerah ini diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001, tentang Desa Pekraman.

Terhadap tanah karang desa/ayahan desa di sebagian besar masyarakat Bali, tanah tersebut diwariskan secara utuh oleh pewaris kepada ahli waris dan tidak boleh di bagi-bagi. Artinya sistem ini terkadang hanya anak laki-laki tertua atau anak laki-laki terbungsu yang mewaris dan saudara laki-laki lain tidak kebagian. Pada keluarga bangsawan berlaku sistem kewarisan patrilineal mayorat yaitu tanah karang desa/ayahan desa diwariskan kepada anak laki-laki yang paling sulung. Dan pada orang kebanyakan biasanya berlaku sistem kewarisan patrilineal minorat yaitu tanah karang desa/ayahan desa diwariskan kepada anak laki-laki terbungsu.¹⁷

¹⁶ Ibid

¹⁷ Korn, *Hukum Adat di Bali*, terjemahan Gde Wayan Pangkat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1972, h.14-15

Tanah karang desa/ayahan desa adalah tanah-tanah milik desa yang dikuasai oleh perseorangan dan pada prinsipnya tidak boleh dibagi-bagikan diantara para ahli waris dan tidak dapat dijual-belikan. Tanah-tanah ini berkaitan dengan hak ulayat dari desa yang bersangkutan, dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau UU no. 5 tahun 1960 dalam pasal 3 pada prinsipnya secara jelas telah mengakui adanya hak ulayat dari desa adat yang bersangkutan, sepanjang menurut kenyataannya dalam wilayah persekutuan masih ada. Hak ulayat sebenarnya adalah merupakan suatu rangkaian dari pada wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk di dalam lingkungan wilayahnya.¹⁸ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang “ Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, ditentukan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum Adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, secara turun temurun dan tidak terputus antara hukum adat tertentu dengan wilayah bersangkutan. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada, apabila memenuhi 3 unsur :

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Terdapat tanah ulayat tertentu menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Jembatan, Jakarta, 1999, h. 185

3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengufusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

Dengan adanya hak ulayat ini maka kedudukan tanah adat sangatlah penting dalam suatu masyarakat hukum adat. Menurut Soekanto kedudukan tanah terhadap persekutuan sangat penting karena tanah itu memberikan penghidupan, memberikan tempat kepada warga persekutuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.¹⁹ Menurut Surojo Wignjodipuro, bahwa : ada dua hal yang menyatakan bahwa tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat yaitu :

1. Menurut sifatnya satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang lebih menguntungkan contohnya, sebidang tanah itu dibakar, di atasnya dijatuhkan bom-bom misalnya, tanah tersebut tidak akan lenyap, setelah api padam ataupun setelah pemboman selesai sebidang tanah tersebut akan muncul kembali tetap berwujud tanah seperti semula. Kalau dilanda banjir misalnya, malahan setelah airnya surut muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula.
2. Menurut fakta yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan dan merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.²⁰

Mengingat akan fakta di atas, maka antara persekutuan dengan tanah yang diduduki itu terdapat hubungan yang sangat erat, seperti tanah karang desa/ayahan desa mempunyai hubungan yang erat dengan orang yang menempatinnya karena tanah tersebut telah dikuasai secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun tanah tersebut tidaklah dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris, sehingga jika garis keturunan putung atau tidak ada keturunan maka desa berdasarkan hak ulayatnya yang berhak membahas dan menentukan status tanah karang desa/ayahan

¹⁹ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat*, Soeroengan Jakarta, 1958, h. 68

²⁰ Surojo wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, h. 197

desa tersebut, dalam arti kemana gerangan tanah itu akan dialihkan atau kepada siapa akan diberikan.

Hak dan kekuasaan desa adat dalam mengatur tanah karang desa/ayahan desa adalah sangat besar, karena tanah-tanah itu berstatus milik desa, dan tiap-tiap warga desa yang memegang tanah karang desa/ayahan desa hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun. Karena itu di dalam terjadinya keputusan dalam suatu keluarga yang memegang tanah karang desa/ayahan desa, menurut awig-awig Desa Adat Ubud Kabupaten Gianyar yang diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia dinyatakan : jika ada tanah karang desa/ayahan desa yang putung, maka bendesa adat berwenang menelusuri silsilah dari keluarga yang putung itu dan menyerahkan tanah karang desa/ayahan desa itu kepada :

- a. Ahli waris kepurusa/vertikal.
- b. Ahli waris kesamping/horisontal.
- c. Kalau tidak ada seperti di atas, maka diserahkan kepada orang lain berdasarkan keputusan desa adat.
- d. Orang yang diserahkan tanah karang desa/ayahan desa wajib mengadakan upacara pitra yadnya kepada orang yang menguasai tanah itu sebelumnya menurut agama Hindu.

4. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai suatu norma yang secara eksplisit tertuang di dalam undang-undang. Pendekatan masalah yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut

adalah pendekatan secara *statute approach*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Awig-awig Desa Adat. Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem pewarisan dan status hukum tanah karang desa/ayahan desa.

b. Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini bersumberkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan pejabat yang berwenang, awig-awig dan keputusan-keputusan adat yang menyangkut masalah pewarisan dan tanah-tanah adat. Sedangkan bahan hukum sekundernya digali dari buku-buku, sertipikat hak atas tanah dan karya-karya tulis lainnya di bidang hukum yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Dan guna memperoleh hasil penelitian yang terintegrasi secara utuh maka digali pula bahan hukum sekunder berupa informasi dari pemuka-pemuka adat dan tokoh-tokoh masyarakat.

c. Prosedur Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan berdasarkan bahan-bahan serta informasi yang dapat memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Setelah itu dilakukan penelusuran atau pelacakan dalam rangka mendapatkan bahan hukum tersebut. Langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menginventarisasi bahan hukum yang berhasil dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, untuk selanjutnya dilakukan kategorisasi sesuai dengan fokus masalah yang dibahas.

Setelah itu, dilakukan pengklasifikasian bahan hukum sesuai dengan fokus bahasan agar diperoleh bahan penulisan yang lebih selektif dan mendalam dan untuk selanjutnya diolah secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam bab dan sub bab.

d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis berdasarkan metode interpretatif, yaitu menginterpretasikan substansi peraturan hukum sesuai dengan fokus bahasan. Langkah selanjutnya adalah menguraikan masalah, mengemukakan pandangan dan pendapat serta memecahkan permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh.

5. Pertanggung jawaban Sistematika

Berdasarkan penulisan tesis ini yang dikemukakan dalam permasalahan tersebut diatas akan diuraikan dalam 4 (empat) Bab yakni :

Bab I berisi uraian tentang Pendahuluan, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pusaka, metode penelitian dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan tulisan ini.

Bab II mengetengahkan pokok permasalahan pertama tentang Sistem Pewarisan Tanah Karang Desa/Ayahan Desa di Bali, yang meliputi : Sistem Pewarisan menurut Hukum Adat dan Sistem Pewarisan terhadap Tanah Karang Desa/Ayahan Desa di Bali.

Bab III membahas permasalahan kedua yaitu tentang Status Hukum Tanah Karang Desa/Ayahan Desa jika tidak ada keturunan yang meliputi : Status dan fungsi Tanah

Karang Desa/Ayahan Desa dan Status Hukum Tanah Karang Desa/Ayahan Desa jika tidak ada garis keturunan (putung).

Bab IV merupakan bab penutup sebagai akhir dari penulisan tesis ini yang meliputi kesimpulan dan saran.



A
B
C
D



BAB II

SISTEM PEWARISAN TANAH KARANG DESA/AYAHAN DESA DI BALI

BAB II

SISTEM PEWARISAN TANAH KARANG

DESA/AYAHAN DESA DI BALI

1. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat

Hukum waris suatu bangsa sangat erat dipengaruhi oleh hukum kekeluargaan yang dianut oleh suatu bangsa itu. Demikian pula halnya dengan hukum waris yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut. Jika suatu suku bangsa menganut hukum kekeluargaan kebapaan maka hukum warisnyapun hukum waris patrilineal. Begitu pula kalau hukum kekeluargaannya adalah hukum keibuan maka hukum warisnyapun adalah hukum waris matrilineal. Sedangkan apabila hukum kekeluargaannya adalah keibu-bapaan maka hukum warisnyapun adalah hukum waris parental. Itulah sebabnya untuk memahami hukum waris suatu bangsa maka terlebih dahulu harus dipahami hukum kekeluargaan yang dianut oleh suku bangsa yang bersangkutan.

Dalam sistem kekeluargaan patrilineal pengertiannya adalah orang-orang yang hubungan darahnya hanya melulu melewati orang laki-laki saja. "Patrilineal adalah berasal dari kata pater yang berarti ayah"²¹ Dengan demikian maka setiap anak laki-laki yang dilahirkan di dalam perkawinan akan selalu mengikuti garis ayah. Oleh karenanya dalam garis patrilineal ini hubungan dengan keluarga pihak ayahnya

²¹ Tjokorde Gde Atmaja, *Pengantar Hukum Kewarisan Adat Bali*, LPPH Bali, Denpasar 1981, h.3

dianggap penting dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan keluarga pihak ibu. Tetapi perlu ditegaskan bahwa dalam sistem kekeluargaan patrilineal ini sama sekali tidak berarti bahwa hubungan kekeluargaan dengan keluarga pihak ibu tidak diakui. Dalam sistem kekeluargaan patrilineal hubungan kekeluargaan dari pihak ibu masih tetap diakui adanya, hanya saja karena sifat kekeluargaan patrilineal ini menyebabkan hubungan keluarga dengan salah satu pihak (pihak ayah) menjadi lebih erat dan lebih penting.²²

Dalam masyarakat Bali sistem kekeluargaannya adalah patrilineal atau kebapaan dimana garis keturunan selalu ditarik hanya melalui pihak laki-laki (garis kepurusa). Terkecuali di daerah Tenganan Pegringasingan dimana untuk daerah ini menganut sistem kekeluargaan parental yang berarti hukum warisnyapun berbeda dengan hukum waris yang berlaku di daerah Bali pada umumnya.²³ Di dalam masyarakat Bali keturunan dari satu pihak yaitu pihak ayah (laki-laki) disebut dengan istilah tunggal sanggah, tunggal dadiya, tunggal kawitan dan sebagainya yang berarti mempunyai satu atau ketunggalan leluhur. Hal ini sering pula disebut dengan istilah ketunggalan silsilah.²⁴

²² Soerojo Wignjodipuro, *Op.cit*, h. 155

²³ Korn, *Op.cit*, h.21

²⁴ I Gusti Gde Ardana, *Inventarisasi Aspek-aspek Nilai Budaya Bali*, Proyek Bantuan Sosial tahun 1982/1983, h. 38

Sistem patrilineal di daerah Bali membawa suatu akibat bahwa perhubungan anak-anak dengan saudara/famili dari pihak ayah (keluarga purusa) di dalam beberapa hal tertentu adalah berlainan dengan perhubungan diantara anak-anak itu dengan saudara/famili dari pihak ibu (keluarga predana).²⁵ Hal ini nampak jelas di dalam upacara-upacara keagamaan (misalnya odalan di sanggah, pemerajan dan sebagainya) dan terlebih-lebih dalam bidang kewarisan. Solidaritas diantara para kerabat laki-laki dengan para kerabat perempuan kadang-kadang tidak nampak sekali atau sangat kurang, walaupun solidaritas tersebut tetap ada. Hal ini akan nampak lebih jelas lagi bilamana seorang perempuan dari kasta yang lebih tinggi kawin dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah, dimana kerabat laki-laki tidak ada/sangat kurang solidaritasnya dengan kerabat perempuan. Kurangnya solidaritas tersebut disebabkan karena masih kuatnya rasa golongan atau kelompok masing-masing. Di dalam proses kewarisan selalu pertama-tama terjadi dilingkungan keluarga batih (kuren), dan sebagai ahli waris yang utama adalah anak laki-laki, dalam artian waris lainnya tidak akan mendapat hak warisnya kalau si pewaris meninggalkan anak. Jadi bilamana ada anak maka warisan pasti jatuh pada anaknya (lelaki) atau bilamana hanya terdapat anak perempuan saja maka anak perempuan yang diangkat sebagai sentana rajeg yang akan menjadi ahli waris utama, yang berarti ahli waris sampingan (misalnya misan, mindon dan seterusnya) tidak akan mendapat

²⁵ AA. Gde Rai Soryawan, *Kedudukan Janda Pewarisan di Bali Sehubungan Dengan Arah Sistem Hukum Waris Nasional Bilateral Individual*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1984, h.23

warisan. Hal ini disebabkan anak perempuan tersebut secara yuridis adalah anak laki-laki dengan segala hak dan kewajibannya, walaupun secara biologis ia tetap perempuan.

Sebagai konsekuensi dari pada sistem patrilineal tersebut maka anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, kecuali seperti tersebut diatas (anak perempuan sebagai sentana rajeg), demikian pula halnya dengan kedudukan seorang janda di dalam lingkungan keluarga ia (janda) bukan ahli waris.²⁶ Tetapi dalam hal selama ia (janda) tetap berada di rumah suaminya dan tetap menjalankan dharma sebagai janda maka dia berhak untuk mengurus dan menikmati harta peninggalan suaminya selama diperlukan bersama anak-anaknya. Melaksanakan dharma di sini mengandung arti ia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai seorang istri, misalnya ia tidak diperkenankan kawin lagi tanpa persetujuan keluarga suaminya, tidak melakukan pergendakan, tidak suka berjudi dan tidak pemboros, tetap tinggal di rumah suaminya memelihara anak-anak, melakukan peribadatan dipelinggih suaminya. Dan apabila ia (janda) ternyata bertingkah laku asusila/melanggar dharma sebagai seorang janda, maka ia dapat atau bisa dipecat dan diusir dari rumah keluarga suaminya. Namun selama ia tetap melaksanakan dharma sebagai seorang janda maka ahli waris kedua tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap harta warisan, maupun menuntut sebagai wali dari si

²⁶ Korn, *Op.cit*, h. 51

anak tersebut. Bila mana ia bertingkah asusila maka warisan akan jatuh kepada kerabat suaminya.²⁷

Bilamana seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai keturunan (dalam keadaan camput/putung) maka disanalah baru ada kemungkinan bagi kerabat perempuan akan memperoleh hak atas harta tersebut. Jadi selama kerabat menurut garis laki-laki ada, maka tidak mungkin kerabat perempuan mempunyai hak mewaris. Dalam hal yang demikian terjadi maka desalah menentukan siapa-siapa yang patut menempati kedudukan sebagai ahli waris dari kalangan/kerabat perempuan (hal semacam ini jarang terjadi dalam masyarakat). Kalau toh hal demikian ada maka saya berpendapat bahwa hal ini pun harus ditentukan dari jauh dekatnya keluarga perempuan tersebut dan yang pertama-tama ditinjau adalah kerabat perempuan melalui anak perempuan si camput. Andai kata adanya kesediaan menerima warisan dari pihak perempuan membawa konsekuensi bahwa ia harus bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang ahli waris, misalnya menyelenggarakan pengabean jenazah almarhum, melunasi hutang-hutang yang ditimbulkan almarhum semasih hidupnya, melakukan ayahan-ayahan desa dan sebagainya.


Berdasarkan uraian diatas nampaklah bahwa sistem kewarisan itu sendiri membawa konsekuensi bahwa antara kerabat laki-laki dengan kerabat perempuan terdapat perbedaan nilai dimana kita saksikan kerabat laki-laki memperoleh pengutamakan dengan segala hak dan kewajibannya (baik moriil maupun materiii),

²⁷ AA. Gde Rai Suryawan, *Op.cit*, h. 26

sedangkan kerabat perempuan dalam hal demikian mendapat kedudukan yang kedua dan kepada mereka hanya kewajiban materiil yang dibebankan sedang kewajiban moril (pemujaan dan pemeliharaan sanggah dan lain-lain) diserahkan pada kerelaan dan kemauannya. Di dalam kehidupan keluarga di Bali adanya keturunan laki-laki adalah sangat dirasakan sebagai suatu kebahagiaan, lebih-lebih dalam hubungannya dengan kepercayaan adanya anak/keturunan laki-laki berfungsi sebagai penerus atau pelanjut keturunan disamping adanya kepercayaan bahwa anak (lelaki) yang dapat menyelamatkan orang tua/nenek moyangnya dari neraka.²⁸ Jadi si anak merupakan “pratisenthana” (turunan langsung) yang akan memberikan “bubur pirata” (sesajen) dan penguruyagan (kebaktian) kepada para leluhur.

Bahwa prikehidupan umat Hindu di Bali pada dasarnya adalah merupakan pancaran jiwa keagamaannya, sehingga setiap aktivitas selalu bertalian dengan keagamaan. Hal ini disebabkan karena hubungan antara hukum adat dan hukum agama sudah menyatu demikian eratnya sehingga sukar untuk membedakan atau memisah-misahkan mana yang hukum adat dan mana yang hukum agamanya. Ini disebabkan pelaksanaan agama dan hukum adat sama-sama menunjukkan keluwesannya serta kedinamisannya. Bahkan dikatakan pula bahwa kuatnya hukum adat adalah karena ditunjang oleh hukum agamanya (Hindu). Seperti apa yang dikatakan Van Den Berg dan Salmon Keyzer yang terkenal dengan teorinya *Receptio in complexu* mengatakan bahwa hukum adat suatu golongan masyarakat adalah

²⁸ Soeripto, Op.Cit, h. 23



merupakan hasil penerimaan secara bulat atau resepsi secara keseluruhan dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat yang bersangkutan. Jadi misalnya menurut teori ini suatu golongan masyarakat yang menganut agama Islam dengan sendirinya hukum adatnya adalah hukum agama Islam, demikian pula golongan masyarakat yang menganut agama Kristen atau agama Hindu maka hukum adatnya adalah hukum agama Kristen atau agama Hindu.²⁹ Kemudian Snock Hurgronje yang menentang teori ini berpendapat bahwa tidak semua bagian hukum agama diterima dalam hukum adat, hanyalah beberapa bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan bathin, misalnya hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Alasannya karena agama merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak) maka segi hukum adat dengan mudah dapat dimasuki atau dipengaruhi paham-paham yang ada dalam hukum agama.³⁰

Dalam kitab Manawa Dharmasastra dimana antara lain disebutkan tentang kedudukan seorang anak laki-laki yaitu :

Dalam buku IX ayat 106 berbunyi :

Segera setelah lahir anak yang pertama, orang mulai dipanggil ayah dari seorang putra dan dilunaskan dari hutang-hutangnya kepada arwah orang tuanya yang telah meninggal. Oleh karena itu laki-laki layak menerima semua harta.

²⁹ Wisnu Bawa Temaja, *Pengaruh Pariwisata Terhadap Hukum Adat Bali*, Kerta Aksara, Denpasar, 1977, h.24

³⁰ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1978, h.3

Dalam buku IX ayat 137 berbunyi :

Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki-laki ia mencapai kekekalan tetapi meanak dari cucu ia mencapai alam matahari.

Dalam buku IX ayat 138 berbunyi :

Karena anak laki-laki akan mengantar Pitara dari neraka yang disebut put, karena ia disebut putra dengan kelahirannya sendiri.³¹ Kemudian lebih lanjut dapat pula kita jumpai dalam kitab Sarassamuccaya tentang kedudukan seorang anak laki-laki dalam kehidupan kekeluargaan yaitu : Putrinah (=putra) dimana secara etimologi arti kata putra adalah orang yang memberi pertolongan atau menyelamatkan arwah leluhurnya dari neraka "put" atas dasar pemberian pertolongan itu maka seorang anak laki-laki harus sejalan dengan arti kata itu karenanya anak adalah tempatnya berlindung.³²


Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa dalam kehidupan agama Hindu peranan seorang anak laki-laki sangat menonjol sekali jika dibandingkan anak perempuan. Pengutamaan anak laki-laki dalam kehidupan kekeluargaan umat Hindu tercermin dalam segala aspek kehidupan umatnya. Hal tersebut akan dapat kita lihat semakin jelas adalah dalam kenyataan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan kewajiban keagamaan (religius) adalah selalu dilaksanakan oleh garis keturunan laki-laki. Seperti misalnya pemeliharaan atau

³¹ I Gede Pudja dan Tjokorde Rai Sudartha, *Manawa Dharmasastra*, Depatemen Agama Republik Indonesia, 1982, h. 555-556

³² I Gede Pudja, *Sarassamuccaya*, Depatemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1982, h. 122

perbaikan sanggah, pemerajan adalah merupakan kewajiban garis keturunan laki-laki. Demikian pula halnya dengan upacara pembakaran mayat atau ngaben yang dilakukan terhadap orang tua atau leluhurnya juga adalah menjadi kewajiban garis keturunan laki-laki. Untuk itulah kiranya dapat dikatakan sistem kekeluargaan patrilineal di Bali tidaklah sama seperti sistem patrilineal di daerah lainnya. Sistem kekeluargaan patrilineal di Bali dianggap mempunyai ciri yang lebih khusus yaitu adanya pengaruh dari unsur-unsur hukum agamanya yaitu agama Hindu.

Dalam hubungan kekeluargaan yang memegang peranan penting adalah anak laki-laki (keturunan saking purusa). Seorang istri semenjak perkawinannya dengan seorang suami maka sejak saat itu si istri masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya, menyembah leluhur pada lingkungan keluarga suaminya dan putus sama sekali hubungannya dengan keluarga asalnya. Demikian pula dalam hal ini si anak secara otomatis akan masuk atau terkait dalam lingkungan keluarga ayahnya dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga ibunya. Kewajiban anak, cucu juga tertumpuh pada keluarga suaminya, serta hak-hak dan kewajiban juga bersal dari sana. Disamping itu kasta anak-anaknya akan selalu mengikuti kasta ayahnya walau kasta ayahnya berbeda dengan kasta ibunya. Jadi jelasnya keanggotaan keluarga selalu ditentukan oleh garis laki-laki. Pengertian garis laki-laki disini tidaklah semata-mata hanya ditentukan oleh jenis kelamin saja, karena bila hanya ada anak perempuan saja maka akan diadakan upaya untuk meningkatkan status hukum anak perempuan tersebut untuk menjadi berstatus laki-laki dengan jalan ditetapkan menjadi sentana



rajang yang kemudian kawin keceburin, dengan konswensi bahwa anak perempuan tersebut mempunyai hak dan kewajiban seperti anak laki-laki. Jadi jelaslah menurut hemat saya dalam hubungan kekeluargaan tidaklah semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin (laki-laki) tetapi lebih tepat kiranya kalau dikatakan bahwa dalam hubungan kekeluargaan ditentukan oleh status hukum setelah perkawinan.

Dalam hubungan kemasyarakatan peranan laki-laki dapat kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari dimana tanah karang desa selalu diwarisi oleh anak laki-laki. Yang dimaksud dengan tanah karang desa adalah tanah-tanah pekarangan dalam lingkungan wilayah desa yang dibebani hak dan kewajiban oleh desa. Penempatan tanah karang desa adalah mempunyai hak pakai secara turun temurun yang pada prinsipnya tidak boleh diperjual-belikan. Pemegang tanah pekarangan desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas ke desa.³³ Oleh karenanya setiap orang yang mewarisi tanah karang desa disebutlah dengan krama desa. Maka dalam kehidupan kemasyarakatan anak laki-laki diperlukan untuk melaksanakan kewajiban terhadap desa yang disebut "ayah-ayahan". Kewajiban ayah-ayahan ini dapat berupa tenaga yaitu menyediakan dirinya untuk ngayah ke Desa dan ngayah ke Pura, misalnya gotong royong membersihkan pura, memperbaiki Pura, menyelenggarakan upacara keagamaan dan sebagainya dan juga dapat berupa material yaitu menyediakan uang atau materi lainnya, misalnya membayar peturunan (iuran), pepeson (beras, janur, buah-buahan dan sebagainya) yang dipergunakan untuk aktivitas atau kegiatan Desa

³³ I Ketut Artadi, *Op.cit*, h. 17

atau Pura.³⁴ Pada masyarakat di Bali pewarisan bisa terjadi apabila antara pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan darah. Yang dimaksud hubungan darah disini adalah hubungan darah kepurusa (melalui garis keturunan laki-laki) sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat di Bali. Sedangkan cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.³⁵

Menurut Surojo Wignjodipuro, hal yang penting dalam masalah warisan adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur mutlak yaitu :

1. Adanya pewaris yang meninggalkan harta warisan.
2. Adanya ahli waris yang berhak menerima warisan.
3. Adanya harta warisan sebagai harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.³⁶

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan seperti berikut :

- unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan, seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarga dimana si peninggal warisan itu berada.
- unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.

³⁴ M. Swastawa D, *Op.cit*, h.59

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, h. 33

³⁶ Soerojo Wignjodipuro, *Op.Cit*, h. 162

- unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang dialihkan itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana sipeninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.³⁷

Pada dasarnya yang berhak atas warisan atau yang menjadi ahli waris adalah keturunan si pewaris pancang ke bawah. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan itu merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris. Tetapi di dalam menentukan ahli waris sangatlah tergantung dari ikatan atau hubungan kekeluargaan yang dianut. Di daerah Bali yang masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka ahli waris nya adalah :

1. semua anak laki-laki.
2. Anak perempuan yang dalam status hukumnya sebagai anak laki-laki (sentana rajeg)
3. Anak angkat (anak peperasan).³⁸

Kalau para ahli waris tersebut tidak ada maka yang berhak mewaris adalah :

1. Keturunan laki-laki lurus keatas.
2. Keturunan laki-laki lurus kesamping.

Tetapi ada kalanya anak lelaki pun bukan atau tidak menjadi ahli waris yaitu dalam hal :

1. Anak laki-laki yang kawin nyeburin.
2. Anak laki-laki yang diangkat menjadi anak angkat orang lain.
3. Menyembah mayat orang lain yang tidak termasuk tunggal sembah (ngelung sentana).

³⁷ *Ibid*

³⁸ AA. Gde Soryawan, *Op.cit*, h. 44

4. Anak laki-laki tidak melaksanakan darma sebagai seorang anak, misalnya :
- Durhaka terhadap leluhur
 - Durhaka terhadap orang tua.³⁹

Jadi dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan adanya pengutamaan garis laki-laki dalam hukum adat waris Bali adalah sebagai akibat dianutnya sistem patrilineal yang bersumber pada ajaran-ajaran Agama Hindu. Menurut I Gede Pudja ahli waris ini menurut asas yang berlaku dalam hukum Hindu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri.
- b. Anak itu harus anak laki-laki.
- c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat.
- d. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantinya atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.⁴⁰

Pengutamaan garis keturunan laki-laki dalam masyarakat di Bali, hal ini ada hubungannya dengan kepercayaan bahwa anak laki-lakilah yang akan dapat membuka jalan ke sorga untuk arwah-arwah orang tua atau leluhurnya. Sehingga kehadiran seorang anak laki-laki dalam suatu keluarga sangatlah diharapkan. Demikian juga halnya dalam soal pewarisan, di Bali yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Tetapi dalam perkembangan zaman sekarang, memperkenankan adakalanya atas dasar kerelaan saudara-saudaranya yang lelaki atau juga atas dasar

³⁹ Soeripto, Loc.Cit

⁴⁰I Gede Pudja I, Op.Cit, h.91

kebijaksanaan orang tua semasa masih hidupnya bahwa anak perempuan yang kawin keluar dapat juga diberi bagian sekedarnya sebagai pemberian yang disebut jiwa dana.

Harta warisan menurut hukum adat Bali pada prinsipnya adalah semua harta kekayaan baik materiil maupun immateriil yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada keluarganya yang masih hidup. Sehingga harta warisan pada dasarnya adalah hak yang dapat dialihkan atau beralih baik pada waktu si pewaris masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Jenis-jenis harta warisan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Misalnya : harta pusaka.

2. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi.

Misalnya : sawah, rumah, kendaraan dan lain-lain.

Ad. 1. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi ini menurut Surojo Wignjodipuro berdasarkan alasannya tidak dapat dibagi-bagi dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Karena sifatnya memang tidak mungkin untuk dibagi-bagi (misalnya barang-barang milik suatu kerabat atau famili).
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu (contohnya barang-barang keramat keraton atau kerajaan).
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah kasikepan di daerah Cirebon.
- d. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus, harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan

- untuk membagi-bagi dari ahli waris yang menurut hakim akan mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anak tersebut selalu dan ditolak oleh hakim.
- e. Karena hanya diwarisi oleh seorang saja (sistem pewarisan mayorat) sehingga tidak perlu dibagi-bagi.⁴¹

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan hukum adat berbeda-beda, disebabkan karenanya sifatnya yang memang tidak memberi kemungkinan untuk tidak memiliki barang itu bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Sebab harta dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau barang itu merupakan lambang persatuan dari pada keluarga yang bersangkutan. Tiap anak yang lahir dalam keluarga itu turut serta menjadi pemilik, dan tiap orang tua yang meninggal dunia selalu membiarkan harta itu dalam keadaan seperti semula.

Ad. 2. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi

Ini merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi yang pembagiannya biasanya dilakukan dengan penghibahan atau pewarisan, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemilik masih hidup. Dasar pokok dari penghibahan ini adalah tidak berbeda dengan motif daripada tidak memperbolehkan membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak. Penghibahan harta kekayaan yang demikian ini di daerah-daerah yang sifat hubungan kekeluargaannya matrilineal maupun patrilineal, merupakan juga jalan untuk seorang bapak (di daerah dengan sifat kekeluargaan matrilineal) ataupun


⁴¹ Soerojo Wignjodipuro, *Op.Cit*, h. 166

seorang ibu (di daerah dengan sifat kekeluargaan patrilineal) memberikan sebagian daripada harta pencaharian langsung kepada anak-anaknya.

Pembagian harta warisan yang dapat dibagi-bagi inipun dapat dilakukan dengan hibah wasiat maksudnya suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa hidupnya menyatakan kewajibannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia. Kewajiban terakhir ini lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan sembuh kembali, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan yang terakhir ini biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan terpercaya olehnya. Maksud dari hibah-wasiat ini adalah terutama untuk mewajibkan pada ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya. Dan untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya di kemudian hari di antara para ahli waris.

Hibah-wasiat ini sepertinya juga pewarisan atau penghibahan menurut Soepomo mempunyai dua corak sebagai berikut :

1. Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahli waris yaitu istri dan anak-anak. Oleh karena itu pewarisan atau hibah-wasiat hanya merupakan perpindahan harta benda di dalam lingkungan ahli waris.
2. Orang tua yang mewariskan itu meskipun terikat oleh peraturan, bahwa segala anak harus mendapatkan bagian yang layak, demikian hingga tidak diperbolehkan melenyapkan hak waris sesuatu anak adalah bebas di dalam menetapkan barang-



barang manakah akan diterimakan kepada anak A dan barang-barang mana kepada anak B atau kepada istri.⁴²

Sedangkan menurut I Gusti Gde Arsana membeda-bedakan harta warisan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi yang sering disebut *deruwe tetamian* dan mempunyai arti religius magis, sehingga benda-benda semacam ini tidak boleh dibagi-bagi dalam pembagian warisan, terlebih-lebih untuk dijual. Misalnya keris, kleneng, lonat, jimat, merajan atau sanggah.
2. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi, harta warisan ini tidak mempunyai arti religius magis seperti sawah, ladang, hewan dan lain-lain. Karena harta ini dapat dipindahtangankan atau dijual atas dasar musyawarah dari ahli waris seperti untuk kepentingan upacara yadnya maupun untuk sekolah anak-anaknya.
3. Harta yang hanya dapat dibagi untuk golongan tertentu saja; Pada masa hidupnya suami isteri bekerja keras sehingga hasil jerih payahnya itu disebut *guna kaya* dapat diwariskan kepada anaknya kelak ia meninggal.⁴³

Menurut hasil diskusi hukum adat waris di Bali dengan tema pokok kedudukan wanita dalam hukum waris adat di Bali, wujud harta warisan terdiri dari :

1. Harta pusaka, terdiri dari :
 - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi adalah harta warisan yang mempunyai nilai religius.
Contohnya : Tempat ibadah (pemerajan, sanggah), alat pemujaan (siwakrana), keris
 - b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi adalah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius.
Contohnya : sawah, ladang
2. Harta bawaan
Yaitu harta yang dibawa baik oleh mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan.
Contoh : jiwa dhana, tatadan, akas kaya
Mengenai hal ini ada dua pendapat yang menerangkan yaitu :
 - a. Tetap menjadi hak masing-masing suami atau istri
 - b. Setelah lampau beberapa waktu (3-5 tahun) menjadi milik bersama

⁴² Soepomo, *Op.Cit*, h. 90

⁴³ I Gusti Gde Arsana, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Di Daerah Bali*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Denpasar, 1985, h. 61-62

3. Harta perkawinan
Yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya)
4. Harta yang didapat dari masyarakat
Contoh : bersembahyang di Pura Khayangan Tiga, mempergunakan kuburan, melakukan upacara pitra yadnya.⁴⁴

Sedangkan di dalam awig-awig desa adat Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten

Gianyar yang diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia dinyatakan bahwa :

1. Warisan adalah semua harta peninggalan berupa harta kekayaan, pusaka dan kewajiban-kewajiban atau ayah-an kepada banjar (desa) dari pewaris kepada turunannya.
2. Yang disebut dengan harta warisan adalah :
 - a. Druwe tengah, karang perumahan, tempat sembahyang (pemerajan/sanggah), hak dan kewajiban (ayah-ayahan) terhadap desa dan yang sejenis dengan itu.
 - b. Harta bersama, harta pemberian orang tua atau harta bawaan maupun hutang-hutang.
3. Baru dapat disebut warisan jika ada :
 - a. Orang yang meninggal dan meninggalkan warisan (pewaris)
 - b. Keturunan atau yang berhak menerima warisan (ahli waris)
 - c. Harta benda maupun hak dan kewajiban (ayah-ayahan) yang merupakan warisan.

Dilihat dari awig-awig di atas, maka di Bali pada umumnya dan di Kabupaten Gianyar khususnya harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris tidak saja benda-benda materiil tetapi juga harta kekayaan yang sifatnya inmateriil seperti : ayah-ayahan terhadap banjar (desa), keanggotaan masyarakat hukum adat desa, keanggotaan subak dan lain-lain.

Dalam hubungannya dengan sistem pewarisan dalam hukum adat Bali maka pada garis besarnya kita mengenal tiga sistem pewarisan yaitu :

1. Sistem pewarisan individual yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan secara perorangan.

2. Sistem pewarisan kolektif yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem pewarisan mayorat yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak.

Sistem mayorat ini ada dua macam yaitu :

- a. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak lakilaki tertua atau sulung merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
- b. Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.

Apabila kita hubungkan dengan sistem pewarisan di Bali dengan kenyataan tersebut diatas, maka pada umumnya kita akan menemukan bahwa ketiga sistem pewarisan tersebut ada dalam hukum adat waris Bali dengan sedikit variasi yang sangat tergantung pada desa, kala, patra (tempat, waktu dan situasi) ataupun pada macam atau jenis harta warisan tersebut.⁴⁵ Dengan kenyataan tersebut dapat dikemukakan beberapa contoh misalnya kita melihat adanya hak mayorat pada seorang anak terhadap jenis harta warisan yang berstatus tanah karang desa. Tanah ayahan desa selalu diwariskan oleh anak laki-laki tertua atau anak laki-laki terkecil dan yang menempati tanah karang desa mempunyai hak pakai secara turun temurun serta

⁴⁵ Soeripto, Op.Cit, h. 139-140

pemegang tanah karang desa mempunyai kewajiban memikul beban dan tugas-tugas yang diberikan oleh desa yang sering disebut ayah-ayahan. Demikian pula pada sistem pewarisan kolektif akan dapat dijumpai misalnya pada pewarisan terhadap harta warisan yang mempunyai nilai religius magis seperti pewarisan terhadap pemujaan dalam hal ini sanggah, perajam.⁴⁵ Selanjutnya sistem pewarisan individualpun akan dapat kita jumpai dalam hukum adat waris Bali misalnya sering kita lihat harta warisan yang dibagi-bagikan langsung pemilikannya kepada ahli waris seperti misalnya pembagian tanah sawah dan tegalan.

2. Sistem Pewarisan Terhadap Tanah Karang Desa/Ayahan Desa

Dilihat dari sudut hukum adat waris Bali, maka harta warisan kekayaan pewaris dapat dikenal dalam dua bentuk, yaitu harta warisan yang dapat dibagi-bagi dan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi umumnya bersifat non magis religius adalah dapat berwujud harta warisan yang dulunya merupakan hasil jerih payah pewaris atau harta yang diperoleh selama/semasa perkawinan, harta bawaan yang diperoleh dari nenek moyang yang berupa sawah, ladang maupun rumah. Sedangkan yang tidak dapat dibagi-bagi hal ini umumnya berbentuk harta yang mempunyai nilai religius seperti tempat sembahyang (sanggah, pemerajan), keris-keris pusaka dan harta lainnya yang khusus

⁴⁵ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 59

⁴⁶ I Ketut Artadi, *Op.Cit*, h. 22

diperuntukkan buat kepentingan yang tidak terpisahkan dengan harta magis religius seperti tanah laba pura, druwe tengah dan lain-lain.

Selain bentuk harta warisan di atas, di Bali masih terdapat harta warisan berupa tanah karang desa/ayahan desa yang hanya dapat diwariskan kepada salah seorang ahli waris saja. Tanah-tanah inilah yang umumnya banyak timbul sebagai persoalan di dalam pewarisan yang lebih banyak disebabkan oleh kekaburan atau ketidakmertian pihak-pihak terhadap eksistensi harta itu.

Tanah karang desa/ayahan desa ini bukanlah tanah milik perseorangan yang dapat diwarisi secara mutlak oleh ahli waris tanpa tergantung pada tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut dengan desa. Tanah karang desa/ayahan desa ini adalah tanah-tanah berstatus hak milik desa, dimana tiap-tiap warga desa yang memegang tanah karang desa/ayahan desa hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun, dan pada prinsipnya seseorang yang sudah turun ngayah (sudah kawin) hanya boleh memegang satu bagian tanah karang desa/ayahan desa, sebab konsekuensinya memegang lebih dari satu tanah karang desa/ayahan desa berarti memegang dua ayahan, sehingga hal ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang.⁴⁷ Seorang pemegang tanah karang desa/ayahan desa adalah ngayahang tanah desa tersebut, dalam arti memikul tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh tanah karang desa/ayahan desa tersebut. Kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang mengikuti tanah tersebut jelasnya dapat disebut sebagai unsur bawaan dari pada

⁴⁷ I Ketut Artadi, *Op.cit*, h. 19

tanah karang desa/ayahan desa untuk diayahkan, maka ia sekaligus harus berani merangkul unsur bawaan dari tanah tersebut yaitu memikul kewajiban langsung ke desa maupun ke pura kahyangan tiga.

Dalam awig-awig desa adat Ubud Kabupaten Gianyar, khususnya tentang tanah karang desa dinyatakan :

- a. Seluruh krama desa kalau mendapat tanah karang desa/ayahan desa harus menempati tanah tersebut tetap minimal setelah 6 (enam) bulan dari mulai masuk pekarangan desa itu.
- b. Bila ada tanah karang desa/ayahan desa yang tidak ditempati serta tidak ada melaksanakan ayahan desa maka tanah itu dikembalikan kepada banjar/desa.
- c. Bila ada anggota krama mau berhenti maka tanah karang desa/ayahan desa harus dikembalikan kepada prajuru sesuai dengan musyawarah atau sangkepan dan memberikan kepada krama desa lainnya yang membutuhkan.
- d. Krama ngarep tidak boleh menjual tanah karang desa/ayahan desa atau krama banjar tidak boleh menjual tanah karang desa/ayahan desa atau mengadaikannya.
- e. Krama ngarep apabila mau mengalihkan karang desa/ayahan desa harus mendapat kebebasan dari pewaris dengan keputusan dari prajuru desa.
- f. Apabila ada krama yang mendapatkan tanah karang desa/ayahan desa harus melaksanakan ayahan kedesa dan ke pura khayangan desa.

Karena begitu pentingnya tanah karang desa/ayahan desa ini baik bagi pemegang maupun bagi desa, maka untuk menjamin kelangsungan tanah-tanah itu, oleh desa adat telah dibuatkan suatu aturan tentang hal-hal yang boleh diperbuat terhadap tanah tersebut dan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dituangkan dalam suatu awig-awig desa adat yang bersangkutan. Sehingga tidak mengherankan di Desa Sembiran Kabupaten Buleleng, tanah-tanah adat tidak dapat diwariskan pada waktu pemegangnya meninggal, maka tanah-tanah tersebut kembali kepada Desa.⁴⁸

⁴⁷ I Ketut Artadi, *Op.cit*, h. 19

⁴⁸ Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar, 1989, h.101

Tetapi dewasa ini hampir semua desa mengizinkan tanah-tanah ayahan untuk diwariskan, melalui cara-cara pengoperan yang beragam. Dibeberapa desa di Kabupaten Bangli misalnya Desa Bayung Gde, Pengootan, Kembang Merta, Seribatu, hanya anak laki-laki bungsu mempunyai hak waris terhadap tanah-tanah ayahan. Sebaliknya di Desa Kayubihi Kabupaten Bangli, yang berhak atas warisan tanah karang adat adalah anak yang paling sulung sedang anak bungsu menerima tanah ayahan desa.⁴⁹

Menurut Suasthawa Dharmayuda dalam kaitannya dengan pewarisan tanah-tanah desa berlaku prinsip-prinsip :

1. Seorang yang sudah turun ngayah (sudah kawin) hanya boleh memegang satu bagian tanah ayahan (tanah adat).
2. Berdasarkan asas keturunan, anak-anak, cucu-cucu serta muncul sebagai ahli waris dari tanah-tanah ayahan yang pernah dipegang oleh orang tuanya.
3. Tanah ayahan tidak boleh dibagi-bagi diantara para ahli waris.
4. Tiap-tiap warga desa yang memegang tanah ayahan hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun, sedangkan pemegang hak milik tetap pada desa adat.
5. Tanah ayahan tidak dapat dijual dalam arti pengalihan hak milik, tetapi penjualan hak pakainya masih dimungkinkan.
6. Tanah-tanah adat tidak dapat diwariskan pada ahli waris yang tidak beragama Hindu. Bagi yang meninggalkan Agama Hindu disebut aninggal kadang atau meninggalkan keluarga dan ada juga menyebut aninggal kejaten (meninggalkan jati dirinya) dan bagi mereka yang meninggalkan Agama Hindu gugur haknya sebagai ahli waris (termasuk drowaka ring leluruh).⁵⁰

Di dalam masyarakat Bali masih mengenal adanya Catur Wangsa /Catur Warna yaitu golongan Brahman, Ksatria, Weisya (ini yang sering disebut golongan

⁴⁹ I Made Suasthawa Dharmayuda, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 2001, h. 140

⁵⁰ *Ibid*

bangsawan atau tri wangsa) dan golongan sudra atau orang kebanyakan, maka terhadap pewarisan tanah karang desa yang merupakan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris dan harus diwariskan secara utuh oleh pewaris kepada ahli waris, mengenal adanya perbedaan sistem pewarisan antara golongan sudra/orang kebanyakan. Terhadap golongan keluarga bangsawan atau tri wangsa dengan golongan keluarga bangsawan atau tri wangsa, berlaku sistem kewarisan mayorat dengan pembagian menurut aturan Panca/Catur Uddara dimana tanah karang desa/ayahan desa tersebut hanya diwariskan kepada anak laki-laki yang tertua/tersulung. Sedangkan terhadap golongan keluarga sudra/orang tanah karang desa/ayahan desa yang dipegang orang tuanya akan diwariskan kepada anak laki-lakinya yang terkecil/terbungsu.⁵¹

Perbedaan sistem pewarisan terhadap tanah karang desa/ayahan desa antara golongan keluarga bangsawan atau tri wangsa dengan golongan keluarga orang kebanyakan/sudra dimulai dari zaman kerajaan, dimana pewarisan terhadap harta kekayaan pewaris (raja) diwariskan kepada ahli warisnya berdasarkan pada aturan panca uddhara yaitu yang mengutamakan anak laki-laki tersulung. Dalam aturan panca uddhara ini menentukan bahwa cara pembagian warisan adalah empat bagian untuk anak laki-laki tertua (sulung) dan satu bagian untuk anak-anak laki-laki lainnya.⁵² Pada zaman kerajaan, raja sebagai orang yang berkuasa mempunyai

⁵¹ I Ketut Artadi, *Op.Cit*, h. 57

⁵² Gde Panetje, *Op.cit*, h.105

kekuasaan untuk mengangkat anak yang tertua (sulung) sebagai pengganti/penerus kepemimpinannya. Oleh karena itu anak yang tertua ini disertai tugas yang lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki lainnya yaitu dalam hal sebagai penerus kepemimpinan di kerajaan, memelihara dan mengurus kerajaan beserta harta pusaka lainnya. Namun walaupun prioritas itu diberikan kepada anak yang sulung, tidak berarti hak itu bersifat mutlak, karena hal anak sulung itu tidak layak perbuatannya, kekuasaan dapat diserahkan kepada saudara lainnya dengan memegang hak lebih seharusnya dipegang oleh anak sulung itu. Dalam menentukan anak sulung sebagai pewaris dalam kerajaan karena jika yang mewarisi atau penerus kerajaan itu anak yang terkecil (terbungsu), maka dalam waktu menunggu si anak bungsu tumbuh dewasa dan pantas mewaris maka akan terjadi suatu kegoncangan atau ketidakstabilan dalam kerajaan yang dikarenakan si anak bungsu belum dewasa dan sipewaris (raja) sudah tidak mampu memerintah lagi.

Setelah terjadi peralihan pemerintahan sampai sekarang ini asas panca uddhara masih tetap berlaku dalam hal terdapat pewarisan di golongan keluarga bangsawan/tri wangsa, terutama terhadap tanah karang desa/ayahan desa, karena dengan diangkatnya anak yang paling sulung sebagai ahli waris tanah karang desa/ayahan desa dengan tujuan agar si anak tersebut setelah ia kawin dapat langsung meneruskan kewajiban orang tuanya ke desa sebagai akibat dari memegang tanah karang desa/ayahan desa tersebut. Disamping itu si anak yang sulung juga mempunyai kewajiban untuk memelihara saudara-saudara nya yang lain seperti menyekolahkan maupun mengawinkan mereka. Sedangkan pewarisan tanah karang

desa/ayahan desa dalam golongan keluarga sudra berlaku sistem kewarisan mayorat yang mengutamakan pada anak laki-laki terbungsu, karena pada dasarnya menurut catur wangsa atau catur warna, posisi dan tugas dari golongan sudra adalah agraris atau petani. Terhadap golongan sudra ini anak yang terbungsu menjadi pewaris karena punya efek bahwa warisan (kekayaan) ini akan menjadi kekal karena menunggu yang terbungsu menjadi dewasa. Dalam tatanan pembagian warisan termasuk tanah karang desa/ayahan desa itu diatur oleh anak yang paling bungsu tersebut. Apabila dalam golongan keluarga sudra ini yang menjadi penerus adalah anak yang tersulung maka ada kemungkinan bahwa harta warisan itu akan terjual habis. Karena si anak yang tersulung tidak mau mencari pekerjaan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap karena sudah memperoleh warisan dari orang tuanya, sehingga apabila ini terjadi maka ahli waris yang lain termasuk si anak yang terbungsu tidak akan mendapat apa-apa.⁵³

Dalam perkembangan kebutuhan kehidupan masa kini mengingat perkembangan penduduk semakin meningkat, sedangkan tanah-tanah semakin terbatas maka nampaknya sistem pewarisan tersebut akan sulit dipertahankan. Zaman dahulu anak yang tidak mendapat warisan tanah karang desa/ayahan desa akan mohon tanah baru ke desanya, namun sekarang ini karena keterbatasan tanah, maka hal itu tidak dapat dilakukan lagi, sehingga akan menyebabkan adanya kesulitan dalam hal pembagian warisan terutama terhadap tanah karang desa/ayahan desa.

⁵³ Hasil wawancara tanggal 1 Maret 2003 dengan I Gusti Bagus Dalang Sudiasta, Mantan Bendesa Adat Desa Bungkulun Kabupaten Buleleng - Bali

Memang pada hakekatnya tanah karang desa/ayahan desa tidak boleh dibagi-bagi karena tanah ini ada kaitannya dengan sebuah ayahan di Desa. Namun sesungguhnya tidaklah merupakan halangan untuk usaha penegakkan sistem pewarisan yang sama rata untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Dengan demikian selayaknya tanah karang desa/ayahan desa itu diarahkan kepada sistem pewarisan sama rata diantara para ahli waris dengan batas tidak mengabaikan asas keadilan dan asas gotong royong yang dicerminkan oleh dari ayahan Desa untuk tanah-tanah Desa tersebut. Sebagaimana halnya dengan sistem pewarisan terhadap harta warisan pada umumnya seperti misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 30 Desember 1955 nomor 141/pdt/1955 menyatakan bahwa antara para ahli waris lelaki pembagian warisan besar kecilnya sama. Dan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tanggal 4 Nopember 1965 nomor 121/pdt/1965 menyatakan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dibagi sama rata oleh anak-anaknya.



BAB III

STATUS HUKUM TANAH KARANG DESA/AYAHAN DESA JIKA TIDAK ADA KETURUNAN

BAB III

STATUS HUKUM TANAH KARANG DESA/AYAHAN DESA

JIKA TIDAK ADA KETURUNAN

1 Status Dan Fungsi Tanah karang Desa/Ayahan Desa

Bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena tanpa tanah manusia tidak dapat hidup. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Apalagi bagi masyarakat hukum adat yang ada di pedesaan, mereka sangat tergantung pada tanah dan menempatkan tanah sebagai unsur yang utama bagi kehidupannya sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah. Disamping sebagai tempat tinggal, tanah juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan segala kegiatan dari masyarakatnya baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat religius. Selain itu tanah juga sering kali dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan status seseorang untuk menjadi anggota masyarakat yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa, ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu :

1. Menurut sifatnya yaitu satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Contohnya, sebidang tanah itu dibakar maka tanah tersebut tidak akan lenyap, setelah api padam maka sebidang tanah tersebut akan


muncul kembali tetap berwujud tanah seperti semula. Kalau dilanda banjir misalnya, maka setelah airnya surut muncul kembali sebidang tanah yang lebih subur dari semula.

2. Menurut fakta yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan dan merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.

Melihat kenyataan yang demikian maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat yang bersifat religius magis. Hubungan yang erat dan bersifat religius magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dalam arti memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.⁴² Van Vollenhoven memberikan istilah hak ulayat ini dengan sebutan *Beschikkingsrecht*, yang diterjemahkan sebagai hak ulayat yang menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dengan tanah itu sendiri.⁴³ Masyarakat hukum adat yang mempunyai hak atas tanah atau *Beschikkingsrecht* menerapkannya baik keluar maupun kedalam. Berlaku keluar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam atau menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Hanya

⁴² Bushar Muhammad, *Op.Cit* h. 103

⁴³ Soerojo Wignjodipuro, *Op.Cit*, h. 198



dengan seijin persekutuan serta setelah membayar pancang, uang pemasukan dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan. Berlaku kedalam karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari pada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya. Hak persekutuan ini pada hakekatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan. Disamping hak ulayat mempunyai daya berlaku keluar dan kedalam, hak ulayat juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hanya persepkutuan hukum sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan ijin penguasa persekutuan tersebut, tanpa ijin itu dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat untuk keperluan keluarga sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain ia dipandang sebagai orang asing sehingga harus mendapat ijin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat di wilayah hak ulayat dengan ijin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti, meski kepada persekutuan hukum.

4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam wilayah terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
5. Hak ulayat tidak dapat dilejaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
6. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliput oleh hak perorangan.⁴⁴

Sedangkan pengakuan hak ulayat dapat dilihat pada ketentuan pasal 3 UUPA yaitu :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Dilihat dari pasal 3 UUPA tentang pengakuan hak ulayat maka tersimpul dua syarat terhadap pengakuan hak ulayat yaitu pertama mengenai eksistensinya dimana hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Kedua mengenai pelaksanaannya yaitu pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak ulayat tidak dapat dipisahkan dari tanah adat masyarakat yang bersangkutan. Dimana tanah adat adalah merupakan tanah-tanah milik persekutuan atau tanah-tanah yang tersangkut paut dengan hak-hak desa (persekutuan). Antara hak

⁴⁴ I Made Swasthawa Dharmayuda I, *Op.Cit* h. 16

ulayat dengan tanah adat ada hubungan yang erat yaitu tanah-tanah adat itu ada adalah akibat adanya hak ulayat atau dengan kata lain lahirnya tanah-tanah adat karena hak ulayat. Sehingga dalam hukum adat untuk menentukan apakah sebidang tanah adalah tanah adat atau bukan sering dipakai ukuran apakah tanah tersebut ada campur tangan hak ulayat atau tidak. Dilain pihak antara hak persekutuan (hak ulayat) dan hak para warga masing-masing (hak individu) ada hubungan timbal balik yang saling mengisi artinya lebih intensif hubungan antara individu, warga persekutuan, dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih kurangnya kekuatan berlakunya hak ulayat terhadap tanah dimaksud. Tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut menjadi makin lama makin kabur, karena misalnya tanah itu kemudian ditinggalkan ataupun tidak/kurang dipeliharanya, maka tanah dimaksud kembali lambat laun masuk ke dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan. Keadaan itu memungkinkan hak ulayat (hak persekutuan hukum) lebih kuat berlakunya terhadap tanah tersebut, sehingga orang perorangan hanya mempunyai sangkut paut dengan hasil-hasil tanahnya saja tidak menguasai tanah-tanah tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, tanah adat yang merupakan pelemahan dari suatu desa adat, dimana bagi pemegangnya sebagai krama desa dibebani kewajiban material maupun imaterial terhadap desa. Tanah-tanah adat atau tanah ulayat di Bali dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan tanah desa. Jenis-jenis dari tanah desa tersebut adalah :

1. Tanah desa dalam arti sempit atau sering disebut sebagai tanah *druwe* desa atau tanah *druwe*, yaitu tanah yang memiliki atau dikuasai oleh desa adat yang biasa

didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Kalau tanah-tanah druwe desa ini berupa tanah pertanian (sawah, ladang) akan digarap oleh krama desa dan penggarapannya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara berkelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada desa adat. Yang termasuk tanah druwe desa adalah :

- a. Tanah pasar yaitu tanah yang dipakai untuk pasar.
 - b. Tanah lapang yaitu tanah yang dipakai untuk lapangan baik untuk kegiatan olah raga maupun untuk kegiatan lainnya.
 - c. Tanah kuburan (setra) yaitu tanah-tanah yang digunakan untuk kuburan.
 - d. Tanah bukti yaitu tanah-tanah pertanian (sawah, ladang) yang diberikan kepada perangkat pejabat desa atau pengurus desa.
2. Tanah laba pura adalah tanah-tanah yang aslinya milik desa atau dikuasai oleh desa yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura. Tanah laba pura atau pelaba pura ini ada dua macam yaitu :
- a. Tanah yang khusus untuk tempat bangunan pura.
 - b. Tanah yang diperuntukan guna pembiayaan keperluan pura, misalnya untuk pembiayaan upacara-upacara rutin dan perbaikan pura.
3. Tanah pekarangan desa (PKD) adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan pada warga desa atau krama desa untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga. Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal ayahan) pada krama

desa dengan menempati tanah itu adalah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada desa adat.

4. Tanah ayahan desa (AyDs) adalah merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada krama desa dengan hak untuk dinikmati dengan kewajiban untuk memberikan ayahan berupa tenaga dan materi kepada desa adat.⁴⁵

Disamping pengelompokkan tanah-tanah tersebut di atas dapat pula dikelompokkan terhadap tanah adat di Bali dengan memakai ukuran siapa yang menguasai tanah tersebut sehingga akan ditemukan :

1. Tanah adat yang dikuasai oleh desa adat berupa tanah druwe desa dan tanah laba desa.
2. Tanah adat yang dikuasai oleh perorangan atau masing-masing krama desa yaitu tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa.⁴⁶

Terhadap tanah-tanah desa yang diberikan kepada anggotanya atau krama desa adalah untuk dikuasai dan dinikmati secara turun temurun, kecuali krama desa menghendaki lain atau tanah tersebut untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta untuk kepentingan bersama krama desa maka hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak serta besarnya kerugian yang diberikan diatur dengan undang-undang.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, h. 19

⁴⁶ *Ibid*, h. 42

⁴⁷ Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, 1977, h.19

Dari hasil musyawarah Majelis Pembinaan Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali dan Badan Pelaksana Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan Se-Bali tanggal 30 Mei 1983, bahwa tanah pelemahan desa di dalamnya tercakup pula tebe, tanah kerti dan pecatu. Tanah karang desa juga merupakan ukuran untuk menentukan kedudukan seseorang itu sebagai krama (anggota) dalam desa adat yang bersangkutan. Tanah karang desa yang dimaksud biasanya lebih dikenal dengan nama tanah karang atau karang paumahan, untuk masyarakat kebanyakan. Untuk kalangan tertentu ada yang disebut karang puri, karang geria atau karang jero sesuai dengan orang yang memiliki.⁴⁸ Setiap orang yang memiliki tanah karang desa, walaupun sebutannya berbeda namun ada persamaan satu dengan yang lainnya. Unsur-unsurnya yang sama antara lain : dalam satu karang paumahan pasti ada bagian tertentu, tempat sanggah atau pemerajan didirikan, biasanya terletak diujung timur laut karang paumahan. Ada yang menyebut tempat ini sebagai utama mandala. Sesudah utama mandala ada madya mandala, yaitu tempat dimana rumah itu sendiri didirikan. Biasanya terdiri dari bale dauh, bale dangin, gedong, dapur dan kelempu atau jineng. Selanjutnya ada yang namanya nista mandala atau teba, yaitu tempat untuk membuat kandang babi, ayam dan yang lainnya, serta tempat membuang sampah.

Menurut Ketut Artadi, tanah karang desa adalah tanah pekarangan bukan tegalan, ladang maupun sawah, yang tanah pekarangan ini menjadi milik desa. Tanah pekarangan ini pada prinsipnya tidak boleh dijualbelikan. Bentuknya sama dengan

⁴⁸ Wayan Windia, *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 1997, h. 46

tanah ayahan desa yaitu si pemegang tanah atau penempat pekarangan desa adalah hanya mempunyai hak pakai secara turun temurun.⁴⁹ Dalam awig-awig desa adat Ubud yang diterjemahkan bebas kedalam bahasa Indonesia, dalam pasal 4 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah karang desa adalah tanah pekarangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban utama kepada yang memberikan karang ayahan desa yaitu krama adat banjar. Sedangkan tanah ayahan desa adalah tanah milik desa yang berupa sawah, ladang yang penggarapannya diserahkan kepada warga desa, sehingga warga desa penerima tanah itu menjadi tergantung kepada desa dan memikul beban-beban serta tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh desa. Dan tanah inipun pada prinsipnya tidak boleh diperjualbelikan.⁵⁰

Di beberapa Desa Adat di Bali, tiap-tiap warga desa yang memegang tanah karang desa/ayahan desa hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun. Tanah karang desa/ayahan desa ini berstatus hak milik desa adalah sebagai pengikat krama desa, baik untuk mengikat kebebasan krama desa dalam penggunaan tanah-tanah tersebut maupun untuk kerukunan antar krama desa yang satu dengan yang lainnya karena menjadi terganggu apabila ada pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan tanah karang desa/ayahan desa.

Seperti telah diketahui bahwa tanah karang desa/ayahan desa merupakan salah satu jenis dari tanah-tanah adat Di Bali yang merupakan *beschikkingsgebied*

⁴⁹ I Ketut Artadi, *Op.Cit*, h.18

⁵⁰ Ida Bagus Putu Purwita, *Desa Adat Dan Banjar di Bali*, Kawi Sastra, Denpasar, 1984, h.10

atau wilayah kekuasaan dan merupakan harta kekayaan desa adat. Keberadaan tanah karang desa/ayahan desa diharapkan dapat menunjang kelangsungan pembangunan desa adat itu sendiri dalam rangka kelangsungan pembangunan desa adat itu sendiri dalam rangka pelestariannya. Pertalian antara tanah-tanah adat atau tanah ayahan desa dengan desa adat tidak terpisahkan karena pada dasarnya hak-hak atas tanah-tanah dipegang oleh desa adat.

Ciri-ciri hukum tanah adat meliputi tiga hal yaitu adanya persekutuan hukum adat sebagai subyek hak komunal, adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan tanah komunal dan adanya persekutuan hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu atas tanah tersebut. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh desa adat dan diatur oleh hukum adat mereka sendiri, oleh karena itu desa adat mempunyai hak untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, persediaan dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antar orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah.

Antara Desa Adat dengan tanah selalu ada hubungan, oleh karena itu setiap warga desa yang menguasai dan menempati atau menggarap tanah adat dibebani kewajiban oleh desanya. Kewajiban warga desa selain memelihara kesuburan tanah itu sendiri, juga berkewajiban untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dengan cara mentaati hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adanya

kenyataan dalam praktek dimana tanah-tanah adat telah banyak disertifikatkan menjadi hak milik perorangan oleh warga masyarakat adat dan dialihkan kepada warga masyarakat adat yang lain dan/atau bukan warga masyarakat adat, tidak berarti penerima hak berikutnya lepas dari kewajiban atau ayahan atas beban yang melekat atas tanah tersebut sebagai bekas tanah adat dalam arti bahwa kepada siapapun tanah atau tanah ayahan desa tersebut beralih maka kewajiban atau ayahan yang melekat pada tanah tersebut yang biasanya berupa tenaga dan materi tetap harus diemban atau dikenakan terhadap pemiliknya atau pemilik yang baru. Dengan pemberian status hak milik terhadap tanah karang desa/ayahan desa, sekaligus mengandung konsekwensi bahwa tanah tersebut dimungkinkan untuk dimiliki atau dibeli oleh warga yang tidak beragama Hindu dan/atau oleh orang asing, secara yuridis hal tersebut adalah sah, tetapi mengingat tanah tersebut secara historis adalah merupakan bekas tanah adat dan keberadaannya masih diakui oleh masyarakat, maka kewajiban atau ayahan yang melekat diatas tanah tersebut harus pula diemban kecuali masyarakat adat menentukan lain.

Dalam praktek sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga terhadap kewajiban atau ayahan dari tanah yang dikuasainya, dikenakan sanksi dimana warga tersebut dapat dikeluarkan atau dipecat sebagai anggota masyarakat adat dan dikucilkan. Demikian pula halnya terhadap pemilik tanah meskipun tanah yang dimilikinya adalah tanah atau bekas tanah adat dan telah disertifikat hak milik, sanksinya hanya sanksi sosial, secara yuridis tetap sebagai pemegang hak.

Dalam melestarikan tanah-tanah tersebut Pemerintah Propinsi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman, dimana dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa tanah ayahan desa pekraman adalah tanah milik desa pekraman yang berada baik di dalam maupun di luar desa pekraman. Dan dalam penjelasan Pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa “ harta kekayaan desa ini termasuk pekarangan desa/ayahan desa. Untuk kelestariannya Desa Adat dilarang bagi krama desa untuk menjual atau memindahtangankan tanah desa/ayahan desa karena tanah tersebut selalu diikuti kewajiban (ayahan) terhadap Desa”. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat 5 ditentukan bahwa “ tanah desa pekraman dan atau tanah milik desa pekraman tidak dapat disertipikatkan atas nama pribadi”.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka jelaslah bahwa tanah karang desa/ayahan desa sebagai wilayah teritorial dan harta kekayaan dari desa adat harus tetap tunduk pada aturan-aturan atau awig-awig yang ada dan berlaku pada desa adat. Tanah ayahan desa statusnya tetap merupakan tanah adat, sehingga meskipun tanah tersebut telah disertifikatkan menjadi hak milik perorangan tetapi kewajiban atau ayahan yang melekat pada tanah tersebut tetap harus dipenuhi.

Tanah karang desa/ayahan desa tidak dapat dipisahkan dari ayahan desa itu sendiri, sebagai tanah desa adat yang mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik desa adat bersifat sosial religius tampak dari adanya Khayangan Tiga

pada setiap desa adat dan kegiatan upacara yang dilakukan secara gotong royong oleh krama desa adat. Dan pola kehidupan masyarakat adat di Bali yang dilandasi ajaran agama Hindu dan Falsafah Tri Hita Karana, berimbans pula pada tanah-tanah adat di Bali yang berfungsi untuk menunjang keberadaan dari desa adat dalam melaksanakan Dharma Agama atau Ajaran Agama Hindu, menunjang pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat adat dan juga kepentingan ekonomi dari masing-masing warga atau krama adat itu sendiri, sehingga tanah adat berfungsi keagamaan (religius) terkait dengan ayahan atau kewajiban dalam rangka turut menyangga pembangunan di pura-pura desa adat, berfungsi sosial adalah dalam rangka turut berpartisipasi dalam pembangunan yang bersifat sosial kemasyarakatan, berfungsi ekonomis yakni bahwa tanah adat tersebut juga diupayakan memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik dan atau yang menguasainya.

2. Status Hukum Tanah Karang Desa/Ayahan Desa Jika Tidak Ada Garis Keturunan (Putung)

Pada prinsipnya tanah karang desa/ayahan desa itu walaupun berstatus hak milik desa namun pada kenyataannya adalah dikuasai oleh perorangan dan pewarisannya pun menurut garis keturunan. Jadi seorang ayah yang memegang tanah karang desa/ayahan desa, maka anaknya, cucunya dan seterusnya akan timbul sebagai pewaris. Namun ada kalanya pula suatu tanah karang desa/ayahan desa itu tidak ditempati, maksudnya adalah tanah karang desa/ayahan desa itu tidak ditempati sebagai tempat tinggal ataupun tidak digarap atau dihasili di dalam melangsungkan kehidupannya. Adapun perbuatan tidak mempergunakan lagi tanah tersebut mungkin

karena dijual, digadaikan atau orang yang menguasai itu pindah ke tempat lain atau pula orang yang menguasai tanah tersebut tidak melahirkan keturunan atau putung.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut di atas, dalam awig-awig desa adat bersangkutan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Apabila tidak ditempatinya tanah karang desa/ayahan desa disebabkan karena dijual, maka orang yang melakukan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa adat yang bersangkutan, misalnya didenda. Karena sesuai dengan syarat-syarat penempatan dan penggunaan tanah karang desa/ayahan desa tersebut tidak dapat diperjual-belikan atau digadaikan.
2. Apabila tidak menempati tanah karang desa/ayahan desa karena pindah ketempat lain, maka tanah karang desa/ayahan desa kembali dihaki oleh desa yang bersangkutan dan orang yang akan meninggalkan tanah itu dapat menebang kayu-kayu yang sudah bisa digunakan sebagai alat perumahan yang ada di atasnya.
3. Apabila tidak ditempatkan tanah karang desa/ayahan desa tersebut karena yang bersangkutan tidak adanya keturunan atau putung maka tanah karang desa/ayahan desa itu kembali dihaki oleh desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi persoalan di sini adalah tentang status hukum tanah karang desa/ayahan desa yang disebabkan karena terjadinya garis keturunan putung. Putung dalam hal ini berarti tidak adanya keturunan dalam suatu keluarga yang memegang tanah karang desa/ayahan desa, karena memang keluarga tersebut tidak dapat melahirkan keturunan atau anak maupun karena adanya keturunan atau anak, namun anak tersebut kawin keluar meninggalkan orang tuanya.

Menurut Gde Panetja, jika pewaris tidak terdapat keluarga dari garis purusa (laki-laki) sama sekali, warisan jatuh pada keluarga terdekat dari pihak perempuan (wadu); yang pertama-tama berhak ialah keturunannya kancang ke bawah, nomor dua adalah keluarganya dalam garis kancang keatas dan kemudian keluarganya dari garis samping.⁵¹ Sewaktu zaman Kerajaan Bali, seorang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki (camput), maka harta warisannya diambil oleh Raja (Raja mempunyai Hak Camput) sedangkan janda dan anak perempuan, jika ada ditinggalkan masuk dalam Puri Raja menjadi pelayan Raja (manjing). Hak camput asal mulanya dilakukan oleh desa, kemudian Raja menguasai desa-desa serta mengambil alih sebagian besar otonominya termasuk hak camput.⁵² Terhadap status hukum tanah karang desa/ayahan desa yang disebabkan karena terjadi keputungan, menurut awig-awig desa adat ubud yang diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia dinyatakan : Jika ada tanah karang desa/ayahan desa yang putung (camput), maka Bendesa Adat berwenang menelusuri silsilah dari keluarga yang putung itu dan menyerahkan tanah karang desa/ayahan desa itu kepada :

1. Ahli waris kepurusa atau vertikal.
2. Ahli waris kesamping atau horisontal.
3. Kalau tidak ada seperti diatas, maka diserahkan kepada orang lain berdasarkan keputusan desa adat.



⁵¹ Gde Panetje, *Op.Cit*, h.124

⁵² Korn, *Op.Cit*, h. 532

4. Orang yang diserahkan tanah karang desa/ayahan desa wajib mengadakan upacara pitra yadnya kepada orang yang menguasai tanah itu sebelumnya menurut agama Hindu.

Jadi bila dalam suatu keluarga terjadi keputusan atau tanah karang desa/ayahan desa tersebut tidak ada pengayahnya maka tanah tersebut akan diambil kembali oleh desa yang bersangkutan, dan melalui bendesa adat dan prajuru desa yang lainnya akan dimusyawarahkan tentang siapa orang yang berhak mewarisi tanah tersebut. Karena tanah karang desa/ayahan desa tersebut merupakan tanah-tanah berstatus hak millik desa, maka jika dalam suatu keluarga yang memegang tanah tersebut terjadi garis keturunan putung dalam arti tanah tersebut tidak ada pengayahnya atau habis maka tanah itu akan diambil oleh desa adat dan desa adat melalui bendesa adat dan prajuru-prajuru desa yang lain akan membahas masalah status tanah tersebut yaitu dalam arti kemana gerangan tanah itu akan dialihkan atau siapa yang berhak atas tanah itu. Di dalam hal ini desa paling tidak akan menelusuri silsilah dari keluarga si putung, dan yang pertama dicari adalah garis terdekat si putung yaitu dari garis kepurusa terutama yang belum memegang tanah karang desa/ayahan desa. Namun bila garis kepurusa ini tidak ada, maka akan ditelusuri dari garis keturunan kesamping. Dan jika ini juga tidak ada, maka tanah tersebut akan diserahkan kepada orang lain berdasarkan putusan desa adat, asalkan orang yang meneriam tanah ini belum memegang tanah karang desa/ayahan desa dan orang tersebut harus mau mengupacarai (pitra yadnya) orang yang menguasai tanah itu sebelumnya, dan juga orang tersebut harus mau menerima unsur bawaan dari tanah

karang desa/ayahan desa yang diterimanya yaitu berupa ngayah ke desa dan ke pura Khayangan Tiga. Tanah karang desa/ayahan desa tetap mempunyai kedudukan di mata masyarakat desa, karena di dalam peraturan pewarisannya apabila dalam suatu keluarga yang memegang tanah karang desa/ayahan desa tidak ada seorang keturunan yang dapat meneruskan ayahnya ke desa maka terhadap masalah ini warga desa atau banjar secara keseluruhan dapat ikut campur demi pelestarian kelangsungan dari tanah karang desa/ayahan desa tersebut. Karena tanah karang desa/ayahan desa walaupun dikuasai oleh perorangan namun dalam penggunaannya masih tetap berada dibawah pengawasan desa adat dan penggunaannya pun tidak boleh melanggar aturan atau batas-batas yang telah ditetapkan.





BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang bersumber pada ajaran agama Hindu, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam hal pewarisan. Pewarisan terhadap tanah karang desa/ayahan desa didasarkan pada sistem pewarisan mayorat, artinya tanah karang desa/ayahan desa dapat diwariskan secara utuh oleh pewaris kepada ahli waris dan tidak boleh di bagi-bagi. Menurut sistem ini pewarisannya hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki tertua atau anak laki-laki terbungsu, sedangkan saudara laki-laki lain tidak berhak mewaris.
- b. Status hukum tanah karang desa/ayahan desa, bilamana dalam suatu keluarga tidak ada keturunan (putung) dan/atau tidak ada pengayahnya maka tanah tersebut akan diambil kembali oleh Desa Adat yang bersangkutan. Selanjutnya melalui Bendesa Adat (Kepala Adat) dan prajuru desa yang lainnya akan dimusyawarahkan tentang siapa orang yang berhak mewarisi tanah tersebut. Di dalam hal ini Desa Adat akan menelusuri silsilah dari keluarga si putung, dan yang pertama dicari adalah garis terdekat si putung yaitu dari garis laki-laki (kepurusa) terutama yang belum memegang tanah karang desa/ayahan desa. Namun bila garis laki-laki (kepurusa) ini tidak ada,

maka akan ditelusuri dari garis keturunan kesamping, jika ini juga tidak ada, maka tanah tersebut akan diserahkan kepada orang lain berdasarkan putusan desa adat. Syaratnya bahwa orang yang menerima tanah ini belum memegang tanah karang desa/ayahan desa dan wajib mengadakan upacara Ngaben (pitra yadnya) orang yang menguasai tanah itu sebelumnya serta harus mau menerima kewajiban berupa ayah-ayahan dari tanah karang desa/ayahan desa yang diterimanya tersebut.

2. S a r a n

- a. Dalam perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang, mengingat perkembangan penduduk semakin meningkat, sedangkan tanah-tanah semakin terbatas maka nampaknya sistem pewarisan mayorat tersebut akan sulit dipertahankan. Pada zaman dahulu anak yang tidak mendapat warisan tanah karang desa/ayahan desa akan mohon tanah baru ke desanya, namun sekarang ini karena keterbatasan tanah, maka hal itu tidak dapat dilakukan lagi, sehingga akan menyebabkan adanya kesulitan dalam hal pembagian warisan terutama terhadap tanah karang desa/ayahan desa. Memang pada prinsipnya tanah karang desa/ayahan desa tidak dapat dibagi-bagi karena tanah-tanah tersebut ada kaitannya dengan ayah-ayahan di Desa, akan tetapi prinsip ini tidak menjadi penghalang untuk usaha penegakan sistem pewarisan "sama rata" diantara ahli waris, sebagaimana halnya dengan pembagian harta warisan pada umumnya, dengan tidak mengabaikan asas

keadilan dan gotong royong yang dicerminkan dengan melakukan ayah-ayahan di Desa secara berganti-gantian diantara ahli waris.

- b. Desa Adat menguasai tanah karang desa/ayahan desa yang ada di wilayahnya didasarkan pada hak ulayat Desa yang muncul serta merta sebagai konsekwensi dari ikatan religius magis yang harus diakui sebagai ikatan hukum antara masyarakat dengan tanahnya. Hak ulayat ini mendapat pengakuan UUPA lewat pasal 3 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999, akan tetapi hingga saat ini Desa Adat belum ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 21 ayat 2 ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum dan kelestarian tanah-tanah tersebut, sekiranya pemerintah menetapkan Desa Adat sebagai badan hukum pemegang hak milik atas tanah. Dengan demikian antara warga Desa (krama Desa) yang memegang tanah karang desa/ayahan desa dengan Desa Adat dapat membuat perjanjian atas pemakaian tanah-tanah tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan hak kepada instansi yang berwenang berupa hak pakai sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 UUPA dengan pertimbangan apabila berakhirnya jangka waktu dan meninggalnya pemegang hak pakai maka tanah tersebut kembali dikuasai oleh Desa Adat, kecuali pemegang hak dan atau ahli warisnya memperpanjang jangka waktu dan/atau melanjutkan hak pakai tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSAKA

- Ardana I Gusti Gde, *Inventarisasi Aspek-aspek Nilai Budaya Bali, Proyek Bantuan Sosial Tahun 1982/1983*
- Arsana I Gusti Gde, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Di Daerah Bali*, Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, Denpasar, 1985
- Artadi Ketut, *Hukum Adat Bali Denga Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Mas, Denpasar, 1981
- Atmaja Tjokorde Gde, *Pengantar Hukum Kewarisan Adat Di Bali*, Gunung Agung, Jakrta, 1982
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Jembatan, Jakarta, 1999
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Huum Adat*, Pradnya Paramita, Jakrta, 1991
- Eman Suprman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Adat Waris*, Alumni, Bandung, 1980
- Iman Sudyat, *Azas-azas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogayakarta, 1978
- Korn, *Hukum Adat Bali*, terjemahan Gde Wayan Pangkat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1972
- M. Rasyid Arman, *Hukum Waris Dalam Yurisprodensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Panetje Gde, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar, 1989
- Pudja I Gede, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepsir Kedalam Hukum Adat Bali Dan Lombok*, CV Yunasco, Jakarta, 1977
- , *Saramamuccaya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1982
- Pudja I Gede dan Tjokorde Rai Sudartha, *Manawa Dharmasastra*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1982

- Purwita Ida Bagus Putu, *Desa Adat Dan Banjar di Bali*, Kawi sastra, Denpasar, 1984
- Rai Soryawan AA. Gde, *Kedudukan Janda Dalam Pewarisan di Bali Sehubungan Dengan Arah sistem Waris Nasional Bilateral Individual*, Fakultas Hukum Univesitas Udayana, Denpasar, 1984
- Soeripto, *Beberapa Tentang Hukum Adat Waris Bali*, universitas Negeri Jember. 1973
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Sukanto, *Meninjau Hukum Adat*, Soeroengan, Jakarta, 1958
- Swasthawa Dharmauda I Made, *Status Dan Fungsi Tanah Adat Setelah Berlakunya UUPA*, CV Kayu Mas, Denpasar, 1987
- , *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denasar, 2001
- Ter Haar, *Azas-azas Dan susunan Hukum Adat*, terjemahan K. NG Soebekti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- Urip Santoso, *Hak Atas Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001
- Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Windia Wayan, *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*, Upada sastra, Denpasar, 1997
- Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang *Undang-Undang Pokok Agraria*
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pekraman*
- Awig-Awig Desa Adat Ubud